



PUTUSAN
NOMOR : 221/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Drs. JUSUF LATUCONSINA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.014, Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Pensiunan PNS (Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 - 2017), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I ;

2. drg. LILIANE AITONAM, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe SK.24/10b Kudamati, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku (Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 - 2017), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II ;

Dalam hal ini keduanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., Nino Sukarna, S.H., M.H., Risya Shindyani Halim, S.H. dan Hasyim Nahumarury, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus, S.H. & Associates, beralamat di Lingga Darma Building Lt.II, Jalan Warung Buncit Raya No.17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Halaman 1 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 November 2012, untuk selanjutnya disebut

sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan

di Jalan Medan Merdeka Utara No.07, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., R. Permelia Febyanne, S.H., M.H., Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Srinani, S.E., M.Si., Syelli N. Kresna, S.H. dan Yunata Bayuaji, S.H., masing-masing Pejabat dan Staf pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT ;

1. TUASIKAL ABUA, S.H., warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Geser No.04, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 - 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai - TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

2. MARLATU L. LELEURY, S.E., warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Namasina, Rt.02, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

Dalam hal ini keduanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Adrian Indra Cahyadi, S.H., M.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H.,
Hidayat Achyar, S.H., Arfa Gunawan, S.H. dan Mansur Munir, S.H.,
masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm,
beralamat di Gedung Citra Graha Lt.10, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav.35-36, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 9 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 221/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 19
Desember 2012, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 221/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 19 Desember
2012, tentang Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 221/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 20 Desember
2012, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;

Halaman 3 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan serta pernyataan para pihak dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Desember 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua surat keputusan tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN :

Bahwa, gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para Penggugat menerima copy Surat Keputusan Tergugat / objek sengketa melalui DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 25 September 2012 ; -----

III. DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 5 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, baik pada putaran pertama, tanggal 4 April 2012, maupun putaran kedua, tanggal 23 Mei 2012, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07Kpts/KPU/Kab.MT/V/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012, Para Penggugat dinyatakan memperoleh suara sah dengan jumlah perolehan sebanyak 87.153 atau 49%, sedangkan untuk Pasangan Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatul L. Leleury, S.E., mendapat perolehan suara sah sebanyak 89.868 atau 50.74% ;

2. Bahwa, berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam Rapat Plenonya, tanggal 30 Mei 2012, telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/ Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012-2017, yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 putaran kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu L. Leleury, S.E., dengan perolehan suara sah sebanyak 89.868 suara atau 50.74% ; --
3. Bahwa, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Pasangan Calon nomor urut 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, maka Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa ; -----

4. Bahwa, dalam proses Pemilukada Tahun 2012 Kabupaten Maluku Tengah, dimana Para Penggugat menjadi salah satu Pasangan Calon pesertanya, terjadi persoalan hukum yang sangat serius, terutama mengenai adanya penduduk / warga dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Waisa, Desa Sanahu dan Desa Sapaloni / Elpaputih dan 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Tihulesi, Dusun Wayasek, Dusun Lauma, Dusun Kasuari, Dusun Weaputi dan Dusun Waelapia, yang merupakan desa-desa dan dusun-dusun yang berada di wilayah / teritorial administrasi dan hukum di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dijadikan sebagai

Halaman 7 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih, diberi KTP dan dimasukkan dalam DPT sebagai pemilih di Kabupaten Maluku Tengah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah, persoalan hukum ini menjadi serius karena telah melanggar prinsip / Asas Penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-undang, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu dan lain-lain, bahkan akibatnya juga telah menimbulkan sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan kawan-kawan sebagai Tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menggugat tentang digunakannya suara penduduk / warga Kabupaten Seram Bagian Barat dalam jumlah ribuan orang pada Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah ;

5. Bahwa dengan diikutsertakannya penduduk / warga dari 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun dari Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai pemilih di Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilukada Tahun 2012 oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang ternyata berakibat adanya gugatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Maluku dan Komisi Pemilihan Umum, masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT-PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka hal tersebut selain menimbulkan cacat hukum, moral dan politik, dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 yang lalu, juga telah merugikan kepentingan Para Penggugat, terutama penyelenggaraan Pemilu yang berpegang teguh pada prinsip jujur, adil, kepastian hukum, *akuntabilitas* dan lain-lain ; -----

6. Bahwa, yang patut disayangkan dan disesalkan di sini adalah Tergugat yang bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia telah ceroboh, tidak cermat dan bahkan melanggar hukum telah mengeluarkan objek sengketa, karena Tergugat telah lama tahu bahwa mengenai persoalan penduduk atau warga masyarakat pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 yang lalu, telah terjadi persoalan hukum yang serius, bahkan sudah menjadi sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Tergugat telah menjadi Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara auat objek sengketa, karena hal itu akan sangat

Halaman 9 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Para Penggugat termasuk semua Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2012 yang lalu ; -----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK : -----

7. Bahwa, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : -----

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; -----

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : -----

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum



Pemerintahan yang Baik ;

Ad. A. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----

8. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat fakta bahwa penggunaan penduduk / warga dalam jumlah tidak kurang 5000 (lima ribu) penduduk / pemilih dari 3 (tiga) warga desa dan 6 (enam) dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijadikan pemilih dalam Pemilu Kada di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 April 2012 pada putaran pertama dan pada tanggal 23 Mei 2012 pada putaran kedua, bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

Halaman 11 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Tergugat tidak seharusnya mengeluarkan surat keputusan yang digugat tersebut / objek sengketa, karena ketika Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut, sesungguhnya pada saat itu Tergugat mengetahui mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap yang terdapat persoalan hukum yang sedang diproses perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan proses pidana di Polda Maluku Tengah, karena diduga terdapat penggunaan dokumen palsu dan untuk proses perdatanya berupa gugatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Gubernur Maluku Tengah, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Tergugat juga ikut digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Turut Tergugat I ; -----

Ad. B. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

9. Bahwa, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Karupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi Norma Kesusilaan, Norma Kepatutan dan Norma Hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 1 ayat (1), kemudian dalam
Pasal 3, disebutkan lagi bahwa Asas Umum
Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,
Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum dan
lain-lain, terlebih-lebih asas-asas yang terkait dengan Asas
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu Asas Jujur dan Adil ;

10. Bahwa, dari rumusan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) di atas,
maka bersama ini Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa
Surat Keputusan Tergugat Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal
31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku
Tengah, Provinsi Maluku dan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012,
tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil
Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku, atas nama Pasangan
Calon Terpilih, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury,
S.E., adalah sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
meskipun bersifat konkret, individual dan final, akan tetapi Surat
Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat
hukum yang merugikan Para Penggugat dan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang lainnya,
karena jelas bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, akan tetapi juga bertentangan dengan Asas-
asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain Asas Kepastian
Hukum, Asas Keadilan, Asas Kejujuran, Asas Kepentingan Umum

Halaman 13 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ;

11. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah tindakan hukum tata usaha negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut telah mengesahkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah dari suatu proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan menggunakan penduduk dan data-data penduduk dari Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan KTP seolah-olah sebagai penduduk Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan oleh institusi negara, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah dan lain-lain, sehingga hal ini menyalahi ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

12. Bahwa, kenyataan adanya data pemilih dan KTP berikut penduduk / warga dari Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya dari penduduk 3 (tiga) desa masing-masing Desa Waisa, Desa Sanahu dan Desa Sapaloni / Elpaputih dan 6 (enam) dusun masing-masing Dusun Tihulesi, Dusun Wayasek, Dusun Lauma, Dusun Kasuari, Dusun Weaputi dan Dusun Waelapia di Kabupaten Seram Bagian Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dan diikutsertakan secara aktif dalam Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 tersebut, diketahui secara pasti oleh Tergugat, karena Tergugat terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun tersebut, juga Tergugat digugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa menyangkut persoalan 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT-PST., bahkan Tergugat telah berkali-kali mengingatkan bahkan menyalahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah terkait persoalan penduduk / warga di 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun tersebut sudah final sebagai penduduk dan warga di Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak boleh lagi dilibatkan dalam aktifitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah, dengan kata lain adanya kondisi *anomaly* dan problem *yuridis* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Tergugat mengetahui secara pasti, sehingga seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa ;

13. Bahwa, fakta tentang adanya persoalan hukum yang sangat serius, bahkan mengganggu atau melanggar Asas Pemilukada yang jujur dan adil, di Kabupaten Maluku Tengah, berupa diikutkannya penduduk / warga 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak hanya Tergugat yang turut digugat oleh Pemerintah

Halaman 15 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi juga terdapat pihak-pihak lain yang ikut digugat, masing-masing sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Maluku Tengah, sebagai Tergugat I ;

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat II ;

c. Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai Tergugat III ;

d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat IV ;

e. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai Tergugat V ;

f. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat I ;

g. Gubernur Provinsi Maluku, sebagai Turut Tergugat II ;

14. Bahwa, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan Pasangan nomor urut 4 atas nama Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012-2017, maka Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah / objek sengketa, keputusan mana baru diketahui oleh Para Penggugat berupa foto copy objek sengketa melalui DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 September 2012, yaitu setelah Tergugat melantik Pasangan Calon Terpilih, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatus L. Leleury, S.E., di Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 8 September 2012, oleh karenanya Para Penggugat mengetahui secara pasti isi dan bentuk objek sengketa adalah tanggal 25 September 2012, sehingga gugatan Para Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dalam Rapat Plenonya, telah menetapkan 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012-2017, sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala

Halaman 17 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 4 April 2012 (putaran pertama), yang terdiri dari : -----

a. Pasangan Calon nomor urut 1 adalah Drs. Jusuf Latuconsina

dan drg. Liliane Aitonam ;

b. Pasangan Calon nomor urut 2 adalah Ir. Hamzah Sangadji

dan Drs. Melkias Mozes Lohy, M.T. ;

c. Pasangan Calon nomor urut 3 adalah Tuasikal Abua, S.H.

dan Marlatsu L. Leleury, S.E. ;

d. Pasangan Calon nomor urut 4 adalah Luthfi Sanaky, S.H., M.H.

dan Nancy Purmiasa, S.Pd. ;

e. Pasangan Calon nomor urut 5 adalah dr. Muhammad Makmur

Tamani dan P.H. Hallatu, S.Sos. ;

f. Pasangan Calon nomor urut 6 adalah Hj. Anna Latuconsina

dan Leihitu, S.H., M.Sc. ;

16. Bahwa, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, maka Para Penggugat berikut seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana lazimnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sampai dengan mengantarkan Para Penggugat berikut 5 (lima) Pasangan Calon lainnya pada hari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, pada putaran pertama tanggal 4 April 2012 dan pada putaran kedua tanggal 23 Mei 2012 ; --

17. Bahwa, Para Penggugat pada mulanya mendapat informasi melalui media massa bahwa terkait masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah terdapat persoalan hukum yang sangat serius, baik secara pidana maupun secara perdata terkait dimasukkannya / diikutsertakannya pemilih dari 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun dari Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga berakibat adanya gugatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Pemerintah Daerah Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Maluku, sebagai Tergugat dalam perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dalam perkara

Nomor : 219/Pdt.G/2012/

PN.JKT-PST., pada tanggal 10 Mei 2012 ; --

18. Bahwa, persoalan hukum dalam kaitan dengan diikutsertakannya pemilih yang tidak berhak dari Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, ternyata sejak lama Tergugat ketahui bahkan secara aktif ikut menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga pada gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT-PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat dijadikan Turut Tergugat I, sehingga terkait persoalan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah, Tergugat seharusnya mengambil sikap untuk tidak memperoses dan tidak mengeluarkan objek sengketa, mengingat adanya cacat hukum dalam proses dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah ; -----

19. Bahwa, Tergugat yang tetap mengeluarkan objek sengketa patut dinilai sebagai sikap yang pro kepada pelanggaran hukum dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana Tergugat seharusnya memberikan contoh dan suri tauladan, Tergugat justru telah bersikap mendua, dimana dalam kaitannya dengan persoalan hukum berupa adanya ribuan penduduk / warga 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dijadikan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Tergugat ternyata menyalahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, mengapa dalam persoalan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah, dimana Tergugat tahu adanya penggunaan penduduk / warga pemilih dari kabupaten lain, yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Tergugat justru mengeluarkan objek sengketa, hal ini membuktikan bahwa Tergugat secara sengaja mengeluarkan objek sengketa untuk sebuah kemenangan di atas kepalsuan dan manipulasi, padahal berdasarkan sejumlah dokumen yang ada ternyata jauh sebelumnya Tergugat telah mengingatkan Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah agar tidak menggunakan penduduk dan Daftar Pemilih Tetap atas nama penduduk / warga dari Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pemilih ; -----

20. Bahwa, tindakan Tergugat berupa membiarkan kondisi *anomaly* dalam proses Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah sampai pada dikeluarkannya objek sengketa, jelas merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta telah merugikan kepentingan Para Penggugat, termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya ; -----

21. Bahwa, untuk menjamin terwujudnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka diperlukan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang antara lain

Halaman 21 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, yaitu sebuah Pemilihan Umum yang taat asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang kita anut sebagaimana diatur dalam UUD 1954 ;

22. Bahwa, penyelenggaraan Pemilikada di Kabupaten Maluku Tengah, dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur, tidak adil bahkan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana dalam situasi dan kondisi seperti yang diuraikan di atas, maka Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan surat keputusan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan terhadap paket Pasangan Bupati manapun, oleh karena selain dalam proses Pemilikada di Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi banyak pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan *massive* dalam soal Daftar Pemilih Tetap, juga ternyata adanya gugatan kepada Tergugat dan pihak-pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

23. Bahwa, dengan demikian Tergugat seharusnya berani mengambil sikap, berupa menunda atau tidak mengeluarkan surat keputusan pelantikan dan pengesahan / objek sengketa dan kemudian mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat seorang Pejabat / Pelaksana Tugas Sementara, akan tetapi Tergugat tetap saja melakukan pengesahan dan pelantikan tanpa mengindahkan proses hukum dan fakta-fakta tentang pelanggaran-pelanggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sistemik dan terstruktur oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah dan kawan-kawan ; -----

24. Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut dibuat
dan ditetapkan di atas pelanggaran-pelanggaran hukum di
Kabupaten Maluku Tengah dan pelanggaran-pelanggaran hukum itu
Tergugat mengetahui, bahkan ikut menyelesaikan dan digugat,
namun hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan
ditutup-tutupi oleh Tergugat, tindakan mana telah berakibat objek
sengketa menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau
setidak-tidaknya dapat dinyatakan batal, karena telah mengganggu
keabsahan dan kepastian hukum bagi jalannya roda pemerintahan di
Kabupaten Maluku Tengah ; -----

25. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat / objek sengketa
tersebut merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersumber dari perbuatan melawan hukum / tindakan hukum yang
tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,
maka objek sengketa tidak hanya harus dinyatakan tidak sah dan
batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal, akan tetapi
juga Tergugat harus menyiapkan Pejabat / Pelaksana Tugas
Sementara, guna mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan di
Kabupaten Maluku Tengah ; -----

Halaman 23 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, oleh karena Tergugat perlu menyiapkan atau menunjuk seorang Pejabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, sekiranya objek sengketa kelak dinyatakan batal atau tidak sah dan kemudian diwajibkan untuk dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kevakuman / kekosongan kekuasaan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah sebagai akibat objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau peradilan pada tingkat di atasnya ; -----

27. Bahwa, dari uraian dan alasan-asalan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Surat Keputusan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku tersebut di atas ; -----

IV. PERMINTAAN / PETITUM :

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,

tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah,

Provinsi Maluku ; -----

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,

tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah,

Provinsi Maluku ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,

tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah,

Provinsi Maluku ; -----

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,

tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah,

Provinsi Maluku ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 25 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ; -----

1. OBJEK GUGATAN BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini ; huruf e : Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU. D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012, yang semua amarnya berbunyi : -----

M E N G A D I L I

Menyatakan : -----

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012, seluruhnya adalah sebagai berikut : -----

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 suara ; -----
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 suara ; -----

Halaman 27 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk putaran kedua sesuai dengan putusan ini ; -----

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini ; -----

Hal tersebut telah dijadikan konsideran memperhatikan dalam Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. GUGATAN KABUR / KELIRU / TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELUM*) : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur / keliru / tidak jelas (*obscuure libelum*) karena di dalam Posita gugatannya, Para Penggugat lebih dominan menjelaskan mengenai pemilih yang tidak berhak ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, karena pemilih tersebut merupakan pemilih dari 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun dari Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi di dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan alasan objek gugatan *a quo* diterbitkan cacat hukum karena seharusnya Tergugat tidak memproses dan menerbitkan objek gugatan *a quo*, terkait dengan masih adanya persoalan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut terjadi inkonsistensi, maka hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur / *obscuure libelum*, berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

2. b. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir

Halaman 29 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang menyatakan : -----

Pasal 53

(1) “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya
terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan
merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan
Tata Usaha Negara ; -----

(2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik” ; -----

Dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan
dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan bila Para Penggugat
masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*,
karena Para Penggugat tidak secara jelas menjelaskan kerugian apa
yang telah dialami oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk mempermasalahkan objek gugatan *a quo*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum lanjutan, karena sesuai dengan *legal standingnya*, Para Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas penerbitan objek gugatan *a quo*; -----

2. c. Bahwa, di dalam posita gugatannya Para Penggugat lebih menitikberatkan pada pemilih yang tidak berhak ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah karena pemilih tersebut merupakan pemilih dari 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun yang masuk dan berada di Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi di dalam petitumnya angka 2 Para Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Keputusan Menteri Dalam Negeri : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku” ; -----

2. d. Bahwa, dalam petitum angka 3 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Nomor : 132.81-594 Tahun

Halaman 31 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan

Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku” ; -----

Sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur / keliru / tidak jelas (*obscure libelum*), karena antara *Fundamentum Petendi* dengan petitumnya terjadi inkonsistensi ; -----

3. GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa, dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar, dalam hal ini perbuatan hukum Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah, oleh karena itu dapat dipahami bahwa keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat pengesahan, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* didasarkan pada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012 – 2017 ;

- Surat Gubernur Maluku Nomor : 131/2141, tanggal 24 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012 – 2017 ;

Oleh karena itu seharusnya DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Gubernur Maluku dimasukkan sebagai Tergugat ; -----

4. GUGATAN *DALUWARSA* :

Bahwa, setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*), hal ini dapat dibuktikan dari tanggal didaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 07 Desember 2012 dan Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2012 ; -----

Halaman 33 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Rumusan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukannya setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya atau diterbitkannya keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* ; -----

Bahwa, dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena tenggang waktu dari terbitnya objek gugatan *a quo* dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat sudah 97 (sembilan puluh tujuh) hari, sehingga dengan demikian sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan beralasan hukum apabila Tergugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan

Para

Penggugat ditolak (*ontzged*) dan tidak dapat diterima ; -----

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah cukup

alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara

ini ; -----

2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya,

uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil

Para

Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian-bagian

di

bawah ini ; -----

3. Bahwa, benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang

Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.81-594 Tahun 2012,

tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan

Wakil Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

4. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan eputusan *a quo*, telah sangat teliti

dan hati-hati, dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama

Halaman 35 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan keputusan, yaitu kewenangan, prosedur

dan substansi ; -----

5. Bahwa, dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inti dari ketentuan tersebut adalah Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----

6. Bahwa, dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan keputusan *a quo*, telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU. Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, serta dilakukan setelah adanya usulan DPRD Kabupaten Maluku Tengah melalui Suratnya Nomor : 170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Surat Gubernur Maluku melalui Suratnya Nomor 131/2141, tanggal 24 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012 – 2017 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU. D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut : -----

Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 : -----

Pasal 109

- (2) "Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----
- (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten / Kota,

Halaman 37 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” ; -----

Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 ; -----

Pasal 99

- (2) “DPRD Kabupaten / Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota / Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPUD Kabupaten / Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----
- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, mengesahkan pengangkatan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari” ; -----

Pasal 100

- (2) “Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden,
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari” ; -----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur dalam penerbitan
keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ; -----

7. Bahwa, dalam prosedur penerbitan keputusan objek gugatan *a quo*
adalah berdasarkan dokumen diantaranya : -----

a. Surat Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 170/36/2012,
tanggal 16 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Periode 2012 – 2017 ; -----

b. Surat Gubernur Maluku Nomor : 131/2141, tanggal 24 Agustus 2012,
perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah
Masa Jabatan 2012 – 2017 ; -----

8. Bahwa, sebelum diterbitkannya objek gugatan *a quo*, bersama ini
Kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kronologis Pemilihan
Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku :

a. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal
04 April 2012, yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati

Halaman 39 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012, tanggal 12 April 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Jusuf Latuconsina. drg. Liliane Aitonam.	47.355	23,85
2.	Ir. Hamzah Sangadji. Drs. Melkias Mozes L, M.T.	36.827	18,55
3.	Dr. Muhammad Makmur. P.H. Hallatu, S.Sos.	29.568	14,89
4.	Tuasikal Abua, S.H. Marlatu L. Leleury, S.E.	56.162	28,28
5.	Luthfi Sanaky, SH., M.H. Nancy Purmiasa, S. Pd.	23.065	11,62
6.	Hj. Anna Latuconsina. Christian Leihetu, SH. M.Sc.	5.597	2,82

b. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah putaran pertama tersebut di atas, tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sah lebih dari 30 % (tiga puluh persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah putaran kedua telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2012 dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk putaran kedua sebagai berikut : -----

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Jusuf Latuconsina. drg. Liliane Aitonam.	87.253	49,26
2.	Tuasikal Abua, S.H. Marlatu L. Leleury, S.E.	89.868	50,74

- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Sdr. Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu L. Leleury, S.E. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih dengan Keputusan Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode Tahun 2012 – 2017, namun Keputusan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor : 38/PHPU. D-X/2012, oleh Pasangan Calon a.n. Dr. Jusuf Latuconsina dan

Halaman 41 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drg. Liliane Aitonam (sebagai Para Penggugat di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, dengan Perkara Nomor : 221/G/2012/ PTUN-
JKT) ; -----

e. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan
Putusan Sela Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012,
yang amar putusannya antara lain : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;

- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, untuk Putaran Kedua dan Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode Tahun 2012 – 2017 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada :
 - 8 TPS di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat ;

- Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Seura (TNS) ; -----
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah serta Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya ;

- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil penghitungan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibacakan ; -----
- Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ; -----

f. Menindaklanjuti Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor : 09/Kpts/KPU. Kab-MT/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012, tentang Jadwal Waktu Penghitungan Surat Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, pada seluruh TPS di Kecamatan TNS, seluruh Kecamatan Seram Utara Barat dan 8 (delapan) TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai ; -----

Halaman 43 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan penghitungan suara ulang dan melalui Surat Nomor : 94/KPU-Kab/029.433639/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012, telah menyampaikan perolehan penghitungan suara ulang sesuai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara penghitungan surat suara ulang tersebut melalui Putusan Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012, dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

- Menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU. D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 seluruhnya adalah sebagai berikut :

1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 suara ; -----

2) Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 suara ; -----

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, untuk putaran kedua sesuai dengan putusan ini ; -----
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini ; -----

h. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan

Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal

14 Agustus 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Nomor : 11/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012,

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012–2017, yang menetapkan

Pasangan Calon atas nama Sdr. Tuasikal Abua, S.H.

Halaman 45 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Maluku Tengah terpilih ; -----

i. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

dengan Surat Nomor : 98/KPU-Kab/029.433639/VIII/2012,

tanggal 15 Agustus 2012, perihal Penyampaian Penetapan

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah

Periode 2012 – 2017, menyampaikan hasil Pemilukada kepada Ketua

DPRD Kabupaten Maluku Tengah ; -----

j. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah melalui Surat

Nomor : 170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012, perihal Usulan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017, menyampaikan

usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku ; -----

k. Gubernur Maluku dengan Surat Nomor : 131/2141, tanggal

24 Agustus 2012, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah

Masa Jabatan 2012 – 2017, menyampaikan usulan pengesahan

pengangkatan Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E.,

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Masa Jabatan Tahun

2012 – 2017, kepada Menteri Dalam Negeri ; -----

l. Selanjutnya berdasarkan usulan dari DPRD Kabupaten

Maluku Tengah dan Gubernur Maluku, Menteri Dalam Negeri

(Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor : 131.81-593 Tahun 2012,



tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku atas nama Tuasikal Abua, S.H., Masa Jabatan 2012 – 2017 dan Keputusan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku atas nama Marlatsu L. Leleury, S.E., Masa Jabatan 2012 – 2017 ; -----

9. Bahwa, dari aspek substansi, seluruh dokumen sebagaimana Tergugat uraikan pada halaman 8 angka 7 adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* ; -----
10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 5 s/d 7 dan angka 5 s/d 7, yang intinya menyatakan “dengan diikutsertakannya penduduk atau warga masyarakat dari 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun ... dijadikan sebagai pemilih di Kabupaten Maluku Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yang ternyata berakibat adanya gugatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Maluku dan Komisi Pemilihan Umum, masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat pada Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya Tergugat

Halaman 47 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa, karena hal itu akan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat termasuk semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012 yang lalu, sesungguhnya pada saat itu Tergugat sendiri tahu bahwa mengenai persoalan Daftar Pemilih Tetap / DPT terdapat persoalan hukum yang sedang diproses secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan proses Pidana di Polda Maluku Tengah karena diduga ada penggunaan dokumen palsu dan untuk proses perdatanya berupa adanya gugatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Gubernur Maluku Tengah, Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Menteri Dalam Negeri / Tergugat juga ikut digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat I” ; -----

Bahwa, dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena terkait dengan gugatan Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Bupati Seram Bagian Barat terhadap Menteri Dalam Negeri sebagai pihak Turut Tergugat I dalam Perkara tersebut, sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan objek gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT., karena di dalam gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dimasukkan sebagai pihak hanya karena Turut Tergugat I sebagai induk dari Ditjend. Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (gugatan Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., pada halaman 19 angka 25), penerbitan objek gugatan *a quo* didasarkan pada usulan KPUD Kabupaten Maluku Tengah, DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Gubernur Maluku, serta dengan memperhatikan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2012, yang bersifat final dan mengikat ; -----

Sehingga tidak ada kaitannya antara penerbitan objek gugatan *a quo* dengan Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dan terhadap perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masih dalam proses pemeriksaan ; -----

11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 11 yang menyatakan “bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah Para Penggugat oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengesahkan pengangkatan Bupati

Halaman 49 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Maluku Tengah dari suatu proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan menggunakan penduduk dan data-data penduduk dari Kabupaten Seram Bagian Barat dengan KTP seolah-olah sebagai penduduk Kabupaten Maluku Tengah dan dilakukan oleh Institusi Negara, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dll ...dst” ; -----

Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Para Penggugat tidak secara jelas menjelaskan kerugian apa yang telah dialami oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas memperlakukan objek gugatan *a quo*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum lanjutan, sesuai dengan *legal standingnya*, Para Penggugat tidak mengalami kerugian langsung atas penerbitan objek gugatan *a quo*, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Para Penggugat mengenai hal ini (*ontzged*) ; -----



12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat

pada halaman 9 angka 12 yang menyatakan "... Tergugat ternyata telah berkali-kali mengingatkan bahkan menyalahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, terkait persoalan penduduk / warga di 3 (tiga) desa dan di 6 (enam) dusun tersebut di atas sudah final sebagai penduduk dan warga di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak boleh lagi dilibatkan dalam aktivitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah, dengan kata lain adanya kondisi *anomaly* dan problem yuridis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Tergugat mengetahui secara pasti sehingga seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa"; ----

Bahwa, dalil Para Penggugat ini sangat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* justru merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang taat azas dan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang dan Putusan Pengadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar, dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun perbuatan lanjutan atas usulan dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Gubernur Maluku sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Halaman 51 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 ; -----

13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 17 dan 18 yang intinya menyatakan “bahwa Para Penggugat pada mulanya mendapat informasi melalui media massa bahwa terkait masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah terdapat persoalan hukum yang sangat serius baik secara pidana maupun secara perdata terkait dimasukkannya / diikutkan pemilih dari 3 (tiga) desa dan 6 (enam) dusun dari Kabupaten Seram Bagian Barat diikutsertakan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, ternyata sejak lama Tergugat telah mengetahui bahkan secara aktif ikut menyelesaikan persoalan tersebut sehingga di dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat sebagai Turut Tergugat I, sehingga dengan demikian terkait dengan persoalan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah, Tergugat seharusnya mengambil sikap untuk tidak memproses dan tidak mengeluarkan objek sengketa, mengingat adanya cacat hukum dalam proses dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah” ; -----

Bahwa, dalil Para Penggugat ini tidak relevan dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta hukum secara sadar Para Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk Para Penggugat telah membuat suatu Deklarasi Damai, tanggal 18 Maret 2012, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dimana isi dari Deklarasi Damai tersebut adalah : -----

1. Saling menghormati masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah dalam melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Tunduk dan taat kepada peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye serta akan menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap kegiatan kampanye ; -----
3. Menghormati kebebasan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah kepada masyarakat, sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kode etik penyiaran ; -----
4. Menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi semangat hidup orang basudara dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik, intimidasi dan provokasi dalam meraih kemenangan ; -----
5. Tidak akan melakukan praktek jual beli suara, manipulasi suara, penyuapan kepada pemilih dan Penyelenggara Pemilihan Bupati

Halaman 53 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 dalam bentuk apapun ;

6. Menghormati dan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang telah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
7. Menerima dengan ikhlas bila tidak terpilih dan mengakui terpilihnya pasangan calon yang lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah dengan dilandasi semangat kejujuran dan keadilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
8. Akan menyelesaikan setiap persoalan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
9. Setuju dimasukkannya pemilih pada Negeri Wasia, Sanahu dan Samasuru Kecamatan Teluk Elaputih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 ; -----
10. Berkewajiban menyampaikan isi Deklarasi kepada seluruh pendukung masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 ; -----

Sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persoalan mengenai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena dalam Deklarasi Damai khususnya pada angka 9, Para Penggugat telah menyetujui untuk dimasukkannya pemilih pada Negeri Wasia, Sanahu dan Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 dan telah ditandatangani oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalil Para Penggugat ini sangat mengada-ada dan kami mohon dalil Para Penggugat ini untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

14. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum karena, faktanya sebelum Tergugat menerbitkan keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan *a quo*, terlebih dahulu Tergugat telah memperhatikan prosedur dan mengacu pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada halaman sebelumnya, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila

Halaman 55 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; --

15. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 18, yang menyatakan “bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang digugat tersebut adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari perbuatan melawan hukum / tindakan hukum yang tidak sah serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal” ; -----

Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dan pernyataan Para Penggugat sebagai pernyataan yang tidak berdasarkan fakta, karena yang bisa menyatakan suatu perbuatan melawan hukum adalah dibuktikan melalui suatu Putusan Pengadilan, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*, tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar, dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah, oleh karena itu dapat dipahami bahwa keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat pengesahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan keputusan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah melalui prosedur hukum, yakni sebelum penerbitan keputusan objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta mengacu pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menyatakan Surat Keputusan Tergugat bersumber dari tindakan hukum yang tidak sah serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

16. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang antara lain adalah Asas Kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids*, harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan *causa* satu sama lain atau dengan penerbitan keputusan objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditolak ; -----

Halaman 57 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek gugatan

dalam perkara *a quo*, dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya ; -----

18. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat

selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan *a quo* dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya bahan pertimbangan ; -----

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ; -----



2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012,

tanggal 31 Agustus 2012, tentang

Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku

Tengah Provinsi Maluku

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal

31 Agustus 2012, tentang Pengesahan

Pengangkatan Wakil Bupati Maluku

Tengah Provinsi Maluku ;

3. Membebaskan Para Penggugat untuk

membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Para

Penggugat telah mengajukan replik, dengan suratnya tertanggal 20

Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan duplik, dengan suratnya tertanggal 13 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*,

Majelis Hakim atas Permohonan Intervensi yang diajukan

oleh Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E., dengan suratnya

tertanggal 18 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2013, telah menjatuhkan putusan sela yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 27 Februari 2013, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E. ; --
2. Menyatakan Pemohon Intervensi I, Tuasikal Abua, S.H., diikutsertakan sebagai Tergugat II Intervensi 1, dalam Perkara Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT. ;

3. Menyatakan Pemohon Intervensi II, Marlatsu L. Leleury, S.E., diikutsertakan sebagai Tergugat II Intervensi 2, dalam Perkara Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT. ;

4. Menanggungkan biaya perkara yang timbul atas Putusan Sela ini
hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban, dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Obyek Gugatan Perkara *A Quo* Bukan Termasuk Dalam Keputusan

Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593

Tahun 2012, tanggal 31 agustus 2012, tentang Pengesahan

Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal

31 agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati

Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang menjadi obyek dalam perkara

a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam

hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/

PHPU. D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012, amar putusan, dikutip

sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Menyatakan : -----

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putusan Kedua setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012, seluruhnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 61 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasangan calon nomor urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan
drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 suara ; -----

2. Pasangan calon nomor urut 2, Tausikal Abua, SH. dan
Marlatu Leleury, SE., sebanyak 90.027 suara ; -----

- Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 ; -----

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk putaran kedua sesuai dengan putusan ini ;

- Memerintah kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini ;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut terkait obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* telah dimasukkan dalam konsideran : “Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012”, dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa obyek sengketa adalah tidak termasuk dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara,
karena merupakan akibat, atau hasil dari pemeriksaan badan
peradilan, hal mana juga telah diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah
terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009, yang menyatakan : “Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : huruf e :
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” ; -----

b. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscure Libelum*) :

1. Bahwa Posita gugatan penggugat keseluruhan isinya
mempermasalahkan pelaksanaan Pemilukada yang tidak ada
kaitannya dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan
oleh Tergugat, dimana sebenarnya permasalahan yang telah
diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat adalah telah
dipermasalahan / diuji oleh Para Penggugat di Peradilan yang
berwenang memeriksa pelaksanaan Pemilukada, dalam hal ini
Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia sebagaimana dalam
gugatannya yang teregister dengan Perkara Nomor : 38/PHPU.D-
X/2012., berdasarkan Putusan Sela Perkara Nomor : 38/PHPU.D-
X/2012., 26 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
telah mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, diantaranya

Halaman 63 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah :

- Menanggguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, untuk Putaran Kedua dan Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2012 – 2017 ;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada :

- 8 TPS di Desa Tamilouw Amahai ;

- Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat ;

- Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Seura (TNS) ;

2. Putusan Sela Nomor : 38/PHPU.D-X/2012., 26 Juni 2012, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan serius telah memeriksa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor :
09/Kpts/KPU-Kab-MT/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012, tentang
Jadwal Waktu Penghitungan Surat Suara Ulang dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012,
pada 8 TPS di Desa Tamilouw Amahai, seluruh TPS di
Kecamatan Seram Utara, Barat dan seluruh TPS di Kecamatan
Teon Nila Seura (TNS) ;

3. Selanjutnya pada tanggal yang telah ditentukan KPU Kabupaten
Maluku Tengah telah melakukan penghitungan suara ulang
dan telah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia melalui Surat Nomor 94 KPU Kabupaten
Maluku Tengah/KPU-Kab/029.433639/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012
dan berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten Maluku Tengah,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal
13 Agustus 2012 telah memutus perkara Pilkada tersebut
sebagaimana dalam amar Putusan Nomor : 38/PHPU.D-X/2012.,
dikutib :

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing calon
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Maluku Tengah 2012
Putaran Kedua setelah penghitungan ulang surat suara
sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012., tanggal

Halaman 65 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012, seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. Pasangan calon nomor urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan

drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 suara ; -----

2. Pasangan calon nomor urut 2, Tausikal Abua, SH. Dan

Marlatu Leleury, SE., sebanyak 90.027 suara ; -----

- Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah untuk putaran kedua sesuai dengan putusan ini ;

- Memerintah kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini ;

4. Bahwa selain gugatan Penggugat adalah kabur / *Obscuur Libel*, gugatan dalam perkara *a quo* apabila dilihat dari substansi isi gugatan adalah kewenangan dari Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia bukan kewenangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah jelas dalam posita gugatan Para Penggugat memperlakukan mengenai Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa posita gugatan Para Penggugat adalah tidak ada korelasinya dengan Petitum yang telah di mohonkan oleh Penggugat, yaitu: “menyatakan tidak sah atau batal surat dalam obyek perkara dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara”, dimana diterbitkan obyek perkara oleh Tergugat didasarkan usul dari KPUD Kabupaten Maluku Tengah, ke DPRD Kabupaten Maluku dan terakhir melalui Gubernur, setelah itu baru di keluarkan / diterbitkan obyek perkara oleh Tegugat, jadi secara prosedur terbitnya obyek perkara telah benar, (hal ini akan dijelaskan dalam pokok perkara), sedangkan posita Para Penggugat memperlakukan pelaksanaan Pemilukada, dengan demikian berdasarkan alasan hukum tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang telah diajukan oleh Para Pengugat karena terbukti gugatan para Penggugat kabur / *Obscuur libel* ; -----

5. Dan terhadap permasalahan dalam perkara *a quo* telah diperiksa oleh Mahkamah Konstusi sebagai badan Peradilan yang berwenang mengenai sengketa Pemilukada dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu telah terbukti bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan dari Pengadilan

Halaman 67 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, melainkan adalah kewenangan dari
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

c. Perkara *A Quo* Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara : ---

1. Melihat uraian dalam “dalam eksepsi huruf b”, bahwa posita
gugatan Para Penggugat mempermasalahkan tentang
pelaksanaan Pemilukada, dimana pelaksanaan Pemilukada itu
sendiri oleh Para Penggugat telah digugat dalam
sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yang teregister dengan Perkara Nomor : 38/
PHPU.D-X/2012., dengan demikian telah jelas bahwasanya
perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara, oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis
Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para
Penggugat ; -----

2. Bahwa 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun, yaitu : Desa Wasia,
Desa Sanahu, Desa Sapaluni / Elpaputih dan Dusun Tihulesi,
Dusun Wayasel, Dusun Lauma, Dusun Kasuari, Dusun Waeputi
dan Dusun Waelapi dijadikan dasar posita dalam gugatan
adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum,
karena ke 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun tersebut juga pernah
dijadikan dasar posita dalam gugatan Perbuatan Melawan
Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. dan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah memutuskan dalam putusan sela, yang

amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I tentang Kompetensi Absolut dapat diterima ; -
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Perkara

Nomor : 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., yang menyatakan : dari

segi sejarah undang-undang (*wet historie*) maupun fakta yang

tidak terbantahkan kedua belah pihak, ketiga desa yang

dipersengketakan tersebut merupakan bagian / wilayah dari

Kecamatan Amahai sebelum diundangkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan

Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf

Halaman 69 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003, yang menyatakan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram” khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, Menurut Mahkamah, harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada (*vide* hal. 25), dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan mengada-ada dengan menjadikan 3 desa dan 5 dusun sebagai alasan dalam posita gugatan *a quo*, mengingat Putusan Sela Nomor : 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 14 Februari 2012, yang membenarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123/PUU-VII/2009 ; -----

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 123/PUU-VII/2009., tanggal 2 Februari 2010, dalam halaman 100, paragraf 1 point 4 yang menyatakan : “bahwa dari segi sejarah perundang-undangan (*wet historie*) maupun fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, ketiga desa yang dipersengketakan tersebut merupakan bagian / wilayah dari Kecamatan Amahai sebelum diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003” dan mengenai Kecamatan Amahai tersebut, selanjutnya Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor :

123/PUU-VII/2009., tanggal 2 Februari 2010, juga berpendapat

bahwa “khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai,

harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum pemekaran wilayah

Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram

Bagian Barat saat itu belum ada, maka batas wilayah

Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Tala atau Kali

Tala atau Wai Tala” (*vide* Putusan Nomor : 123/PUU-

VII/2009., hal.102) ; -

Dengan demikian jelas dan nyata-nyata bahwa alasan Penggugat

dengan memasukan 3 desa dan 5 dusun pada posita gugatan *a quo*

adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada,

karena dasar hukum masuknya 3 Desa dan 5 Dusun tersebut

adalah Pasal 7 ayat 2 huruf b telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi,

Republik Indonesia yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pasal 7 ayat (4) berikut penjelasannya dan lampiran II, tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Halaman 71 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 4350) bertentangan dengan Undang-undang

Dasar 1945 ; -----

- Menyatakan Pasal 7 ayat (4) berikut penjelasannya dan lampiran II, tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; -----

4. Bahwa telah jelas dan terbukti mengenai permasalahan 3 desa dan 5 dusun yang telah dijadikan alasan dalam posita gugatan perkara *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diuraikan dalam eksepsi, dianggap terulang kata demi kata dan dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi secara tegas menolak
semua dalil-dalil Para Penggugat ;

- a. Obyek gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;

1. Bahwa obyek sengketa, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 agustus 2012,
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah,
Provinsi Maluku dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 agustus 2012,
tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah,
Provinsi Maluku, diterbitkan Penggugat sesuai dengan prosedur
yang ada dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada karena didasarkan atas usul dari Gubernur Maluku,
melalui Surat Nomor : 131/2141, tanggal 24 Agustus 2012,
perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa
Jabatan 2012 – 2017 , menyampaikan usulan Pengangkatan Sdr.
Tuasikal Abua, S.H. dan Sdr. Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai
Bupati dan wakil Bupati Maluku Tengah Masa Jabatan
2012 – 2017 ; -----
2. Bahwa usulan Gubernur Maluku agar Penggugat mengangkat Sdr.
Tuasikal Abua, S.H. dan Sdr. Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai

Halaman 73 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Masa Jabatan
2012 – 2017, hanya meneruskan usul yang telah
disampaikan kepada Gubernur oleh DPRD Kabupaten Maluku
Tengah sebagaimana Suratnya Nomor : 170/36/2012, tanggal 16
Agustus 2012, tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Periode 2012 – 2017 ; -----

3. Bahwa usul DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang disampaikan kepada Gubernur Maluku adalah didasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 98/KPU-Kab/029.433639/VII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Priode 2012 – 2017 ; -----
4. Bahwa Surat Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 98 / KPU-Kab/029.433639/VII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, adalah tindaklanjut Penetapan KPU Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU. Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 11/ Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017,



menetapkan Pasangan Calon atas nama Sdr. Tuasikal Abua, S.H.
dan Sdr. Marlatsu L. Leleury, S.E., sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tengah Terpilih ; -----

5. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU.Kab-MT/VII/2012
dan Surat Keputusan Nomor : 11/Kpts/KPU.Kab.-MT/VIII/2012,
tanggal 14 Agustus 2012 tersebut adalah tindaklanjut / sesuai
dengan perintah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012 ; -----

6. Bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dikutip sebagai berikut :

Pasal 109 : -----

- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ; -----

Halaman 75 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diusulkan oleh DPRD Kabupaten / Kota, selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten / Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----

Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2005 ; -----

Pasal 99 : -----

- (2) DPRD Kabupaten / Kota mengusulkan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati atau pasangan calon Wali Kota / Wakil Wali Kota terpilih, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten / Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; -----

- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati atau pasangan calon Walikota / Wakil Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga



puluh) hari ;

Pasal 100 : -----

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati / Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ; -

7. Bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati Asas-Asas Umum Pemerrintahan yang Baik, oleh karena itu Para Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT., menolak gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan lebih kepada memutarbalikkan fakta, dimana gugatan Para Penggugat hanya bentuk manuver untuk menghambat jalannya Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah di bawah Pimpinan Bupati terpilih, yaitu Tausikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleure, S.E. ; -----

b. Surat keputusan yang jadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 221/G/2012/TUN.JKT., tidak ada kaitannya dengan keikutsertaan warga masyarakat 3 (tiga) desa dan 5 (lima)

Halaman 77 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun sebagai Pemilih di Kabupaten Maluku

Tengah ; -----

1. Terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat semata-mata hanya ingin mengganggu jalan pemerintahan di bawah pimpinan Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E. dan ketidakkonsistenan Para Penggugat terhadap komitmen yang telah dibuat oleh para kandidat calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dimana dalam komitmen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para Kandidat tersebut juga termasuk Para Penggugat, jelas dalam kesepakatan berupa Deklarasi Damai Siap Terpilih Dan Tidak Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, dalam point 9 deklarasi damai tersebut “setuju dimasukkannya pemilih pada Negeri Wasia, Sanahu dan Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012”, Kami tegaskan kembali bahwa Para Kandidat termasuk Para Penggugat tidak akan mempermasalahkan mengenai masuknya warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah, ini sungguh aneh dan mengada-ada apabila Para Penggugat Mempermasalahkan apa yang telah dibuat dan di tandatangannya sendiri ;



2. Bahwa alasan dalam posita gugatan Para Penggugat dimasukkan Warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 adalah tidak berdasar hukum, mengingat selain berdasarkan “Deklarasi Damai” yang ditandatangani oleh Para Penggugat, menyatakan tidak akan mempermasalahkan masuknya 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun tersebut sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, juga permasalahan 3 desa dan 5 dusun tersebut telah selesai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, hal mana penjelasan dalam eksepsi pada huruf c “Perkara *a quo* bukan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” point 2 dan 3, dianggap dijelaskan kembali dalam pokok perkara ini ; -----

3. Bahwa selain penjelasan pada point 1 dan 2, sungguh diluar nalar dan logika hukum apabila Para Penggugat mempermasalahkan dimasukkannya / ditetapkannya Warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun, sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, karena diwilayah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut, Para Penggugat justru mendapatkan kemenangan dengan perolehan hasil suara yang lebih banyak dibanding dengan Para

Halaman 79 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi / di 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Para Penggugat mendapatkan suara sebanyak 2,914 suara sedangkan Para tergugat II Intervensi mendapatkan 2,034 suara ; -

Dengan tidak dimasukkannya warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun, sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, maka jelas dan nyata-nyata dipastikan mengurangi suara Para Penggugat itu sendiri dan bukannya malah menambah perolehan suara Para Penggugat (*vide* Berita Acara Pleno Nomor : 23/BA/VII/2012, pada Lampiran Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Ke-2 Tingkat Kabupaten Maluku Tengah setelah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012), karena itu dengan menjadikan 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun sebagai dasar posita dalam gugatannya jelas mengada-ada, tidak beralasan hukum, bahkan jauh dari akal sehat dan logika hukum ketika Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat mencabut obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat menerbitkan surat keputusan baru, berupa mengangkat Para Penggugat secara berpasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah

Periode 2012 – 2017 ; -----

Dengan demikian telah jelas-jelas bahwa gugatan Para Penggugat hanya untuk mengganggu jalan Pemerintahan di bawah pimpinan Para Tergugat II Intervensi dan bertujuan mengganggu ketertiban serta keamanan di Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini sedang kondusif, untuk itu Para Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat ; -----

- c. Penetapan warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, telah sesuai dengan prosedur ;

Bahwa penetapan warga 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123/PUU-VII/2009., tanggal 2 Februari 2010, yang telah memasukan 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, untuk pelaksanaan Pemilukada, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPUD Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 28 Oktober 2011 (*vide* Berita Acara Nomor : 910/01BA/2011), dimana warga / penduduk yang tercantum

Halaman 81 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar DP4 pada 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, selain itu penetapan 3 desa dan 5 dusun dimaksud juga didasarkan atas keinginan / permintaan Para Raja / Kepala Desa, agar dimasukkan / sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 (*vide* Surat Nomor : 135.6/85/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta di atas, nyata-nyata penetapan 3 (tiga) desa dan 5 (lima) dusun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, tidak semata-mata hanya mempertimbangkan alasan hukum saja, namun juga mempertimbangkan keadaan sosiologis dan keadaan geografis, yaitu selain lebih memudahkan dan juga menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah tersebut untuk beraktifitas, baik dalam urusan kewarganegaraan, maupun kesejahteraan, karena secara geografis lebih dekat kepada Pusat Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, untuk itu Para Tergugat II Intervensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat, karena jelas-jelas tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada ; -----

Berdasarkan dalil–dalil dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti dalil–dalil Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, oleh karena itu Kami Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT., agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, yang telah dimeteraikan dengan cukup, sebagai berikut : -----

Halaman 83 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1a : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P-1b : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah No.07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah No.08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti P-4 : Gugatan Perkara No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 10 Mei 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-5 : Surat Gubernur Maluku No.181.1/449, tanggal 28 Februari 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-6 : Surat Gubernur Maluku No.181.1/894, tanggal 13 April 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. Bukti P-7 : Surat Gubernur Maluku No.404.1/Pem/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
9. Bukti P-8 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.275/296/SJ, tanggal 1 Februari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-9 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 131.81/1512/SJ, tanggal 20 April 2012 (foto copy dari foto
copy) ; -----

11. Bukti P-10 : Surat Keterangan Ketua Fraksi PAN DPRD
Kabupaten Maluku Tengah, Sdr. Hudawi Pawae, tertanggal 25
September 2012 (foto copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda
dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, yang telah dimeteraikan
dengan cukup, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
No.38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ;

2. Bukti T-2 : Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah No.10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII /2012, tanggal 14 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ; ----

3. Bukti T-3 : Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah No.11/Kpts/KPU. Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ; ----

4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah No.10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ; ----

Halaman 85 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012 (foto copy dari foto copy) ; -
6. Bukti T-6 : Surat Gubernur Maluku No.131/2141, tanggal 24 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Deklarasi Damai Siap Terpilih dan Tidak Terpilih, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, tanggal 18 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.132.81-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-13, yang telah dimeteraikan dengan cukup, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
No.38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (foto copy dari foto
copy legalisir) ; -----
2. Bukti T.II.Intv.-2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No.131.81-593 Tahun2012, tanggal31 Agustus 2012 (foto copy
dari foto copy) ; -----
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah No.10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ;

4. Bukti T.II.Intv.-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah No.11/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ;

5. Bukti T.II.Intv.-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah Nomor : 98/KPU-Kab.029/VIII/2012, tanggal 15 Agustus
2012 (foto copy sesuai asli) ;

6. Bukti T.II.Intv.-6 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Maluku Tengah Nomor : 170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012
(foto copy dari foto copy) ;

Halaman 87 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Intv.-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.123/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 (foto copy dari foto copy legalisir) ; -----
8. Bukti T.II.Intv.-8 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 (foto copy sesuai asli) ; -----
9. Bukti T.II.Intv.-9 : Putusan Sela No.219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 14 Februari 2013 (foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T.II.Intv.-10: Deklarasi Damai Siap Terpilih dan Tidak Terpilih, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, tanggal 18 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----
11. Bukti T.II.Intv.-11: Berita Acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) No.910/01/BA/2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
12. Bukti T.II.Intv.-12: Surat Pernyataan Para Raja dari tiga desa No.135.6/85/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----
13. Bukti T.II.Intv.-13: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah No.23/BA/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan

2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : Hudawi Pawae ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat, Tgl.Lahir : Amahai, 29 Desember 1963 ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota DPRD Maluku Tengah ; -----
Alamat : d/a. Lasane Rt.003 Rw.03 Kelurahan Lasane,
Kecamatan Kota Masohi ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalam Keanggotaan di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Saksi merupakan perpanjangan tangan Partai Amanat Nasional, dimana Saksi adalah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, sedangkan hubungan Saksi dengan Para Penggugat adalah bahwa Partai Amanat Nasional merupakan salah satu dari empat partai yang mengusung Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 ; -----
- Bahwa, Saksi hadir pada Pelantikan Pasangan Calon Terpilih, yaitu Para Tergugat II Intervensi, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 – 2017, pada tanggal 8 September 2012, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu semua pasangan yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 juga diundang

Halaman 89 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah Para Penggugat hadir atau tidak pada pelantikan tersebut ; -----

- Bahwa, Saksi pernah menyerahkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 131.81/4912/OTDA, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012 dan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012, kepada Penggugat II, pada tanggal 25 September 2012, di Kantor DPRD Maluku Tengah, setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya usulan dari DPRD Maluku Tengah dan Gubernur Maluku Tengah untuk pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012 – 2017 kepada Menteri Dalam Negeri dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pernah ada yang berkeberatan terhadap usulan tersebut atau tidak ; -----
- Bahwa, seluruh peserta Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012 menandatangani Deklarasi Damai, namun Saksi tidak mengetahui isinya secara persis, akan tetapi secara umum deklarasi semacam itu berisikan bahwa para peserta Pilkada tidak akan mempermasalahkan siapapun yang akan terpilih ; -----

2. N a m a : Habel Patimahu ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Kilang, 02 Januari 1957 ; -----

Agama : Kristen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Seram Barat ; -----

Alamat : d/a. Piru, Kelurahan Piru, Kecamatan Seram Barat,
Seram Barat ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Th.2003, tentang Pemekaran Kabupaten Seram Barat, 3 desa, yaitu Desa Wasia, Desa Sanahu, Desa Sapaluni dan 5 dusun, yaitu Dusun Tihulesi, Dusun Wayasel, Dusun Lauma, Dusun Kasuari, Dusun Waeputi, Dusun Waelapi sudah tidak lagi termasuk wilayah Kabupaten Maluku tengah, akan tetapi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Seram Barat, sehingga KTP yang dimiliki oleh penduduk dari 3 desa dan 5 dusun tersebut sejak saat itu tidak lagi KTP Kabupaten Maluku Tengah, melainkan KTP Kabupaten Seram Barat ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terdapat \pm 1800 orang dari 3 desa dan 5 dusun tersebut yang ikut memberikan suaranya pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka memiliki KTP Kabupaten Maluku Tengah, namun dapat dipastikan mereka memiliki KTP Kabupaten Seram Barat ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemerintah Daerah Maluku Tengah berkeberatan dengan adanya warga dari 3 desa dan 5 dusun

Halaman 91 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut memberikan suaranya pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012, namun sebaliknya Pemerintah Daerah Seram Barat berkeberatan dengan adanya warga dari 3 desa dan 5 dusun yang ikut memberikan suaranya pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012, dimana Pemerintah Daerah Seram Barat pernah mengajukan gugatan mengenai adanya warga dari 3 desa dan 5 dusun yang ikut memberikan suaranya pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012 tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut : -----

N a m a : Al Alwi, S.H. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Maluku Tengah, 28 Oktober 1968 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tengah ;

Alamat : d/a. Negeri Haruru Rt.022 Kelurahan Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah ; -----

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pilkada Tahun 2012 di Kabupaten Maluku Tengah diselenggarakan pada tanggal 4 April 2012, lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas gugatan yang diajukan oleh salah satu pasangan peserta, yaitu Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E., yang berkeberatan atas hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada tersebut, maka diselenggarakan putaran kedua pada tanggal 23 Mei 2012, yang menghasilkan pasangan terpilih yaitu Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu L. Leleury, S.E., berdasarkan hasil Pilkada putaran kedua tersebut, KPUD Maluku Tengah mengajukan usulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012 – 2017 beserta persyaratannya, kepada DPRD Maluku Tengah, yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Maluku Tengah dan diteruskan lagi kepada Menteri Dalam Negeri, hingga akhirnya diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-593 Tahun 2012 dan Nomor : 132.81-594 Tahun 2012 ;

- Bahwa, penetapan warga 3 desa dan 5 dusun sebagai pemilih pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123/PUU-VII/2009., tanggal 2 Februari 2010, yang telah memasukan 3 desa dan 5 dusun tersebut ke dalam wilayah Maluku Tengah, selain itu Pemerintah Daerah Maluku Tengah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Maluku Tengah, dengan mencantumkan 3 desa dan 5 dusun tersebut sebagai pemilih dalam Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012 ;
- Bahwa, para pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, tidak pernah mempersoalkan mengenai adanya

Halaman 93 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dari 3 desa dan 5 dusun yang ikut memberikan suaranya
pada Pilkada Maluku Tengah Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan,
masing-masing dengan suratnya tertanggal 17 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada hal-hal
yang perlu disampaikan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan
batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah : -----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 131.8-593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah,
Provinsi Maluku (*vide* Bukti P-1a = T-8 = T.II.INTV.-2) ;

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 132.8-594 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012,
tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tengah,
Provinsi Maluku (*vide* Bukti P-1a = T-8 = T.II.INTV.-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 13 Februari 2013 dan 20 Maret 2013 ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya dapat dirangkum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Objek Gugatan Bukan Termasuk Keputusan Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 ;

2. Bahwa Gugatan Kabur / Keliru / Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*), karena antara posita gugatan yang lebih dominan menjelaskan mengenai pemilih yang tidak berhak ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah terjadi inkonsistensi dengan petitum gugatan yang mohon keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek gugatan ;

Halaman 95 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak, karena seharusnya DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Gubernur Maluku dimasukkan sebagai Tergugat ;

4. Bahwa Gugatan Daluarsa, karena Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 7 Desember 2012 dan keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pihak Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 20 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan tanggapan Para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pertama yang menyatakan bahwa objek gugatan bukan termasuk keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa objek gugatan bukan termasuk keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi pertama Tergugat dan
Para Tergugat II Intervensi dikategorikan sebagai eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama
pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena
jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili
sengketa yang bersangkutan (*vide* Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa : “Tidak termasuk
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini
: KeputusanTata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah :
Apakah keputusan objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ? -----

Halaman 97 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara secara seksama, ternyata dalam konsiderans “Menimbang” keputusan-keputusan objek sengketa, penerbitannya oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 11/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (*vide* Bukti P-1a dan P-1b = T-8 dan T-9 = T.II.INTV.-2) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Menyatakan : -----

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012, seluruhnya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara ; -----

2. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh tujuh) suara ; -----

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/Kpts/ KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017, tanggal 30 Mei 2012 ; -----

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua sesuai dengan putusan ini ; -----

Halaman 99 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini (*vide* Bukti T-1

= T.II.INTV.-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 11/Kpts/KPU.Kab-MT/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012. Kemudian kedua surat keputusan tersebut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan suratnya Nomor : 98/KPU-Kab.029.433639/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 (*vide* Bukti T-2 = T.II.INTV.-3, T-3 = T.II.INTV.-4 dan T-4 = T.II.INTV.-5) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan suratnya Nomor : 170/36/2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan Gubernur Maluku, dengan suratnya Nomor : 131/2141, tanggal 24 Agustus 2012, mengajukan Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Masa Jabatan 2012-2017, yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-5 = T.II.INTV.-6 dan T-6). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2012 Tergugat menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-1a dan P-1b = T-8 dan T-9 = T.II.INTV.-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 Agustus 2012. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi pertama Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan karenanya

Halaman 101 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan diterima dan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi
selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Tergugat
dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok sengketa
tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan
tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat
dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya,
setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan, akan tetapi alat bukti tersebut
tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; ----

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

-

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 508.000,- (Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AMIR FAUZI, S.H., M.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 1 MEI 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 103 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. IQBAL AROZA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh, Kuasa Hukum Tergugat

dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri

oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
AMIR FAUZI, S.H., M.H.		H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.
ANDRY ASANI, S.H., M.H.		
PANITERA PENGGANTI,		
M. IQBAL AROZA, S.H.		

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Surat Panggilan : Rp. 400.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 6.000,-

+
J u m l a h : Rp. 508.000,- (Lima Ratus Delapan Ribu
Rupiah) ; -----

Halaman 105 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 221/G/2012/PTUN-JKT.